

PERATURAN DAERAH PROPINS! JAMBI.

TAHUN: 1970.

NOMOR: 58

No.: 5/1970.

Tentang: Uang Retribusi dan Uang Leges bagi Perusahaan-Perusahaan Industri Wewenang Daerah Propinsi Jambi.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG PROPINSI JAMBI

MENIMBANG:

a. Bahwa perlu mengadakan Peraturan Daerah tentang pemungutan uang Retribusi dan uang Leges yang dapat dikenakan bagi perusahaan2 Industri wewenang Daerah yang berada dalam P opinsi Jambi.

b. Bahwa surat kepurusan Kepala Daerah Propinsi Jambi tanggal 19 Februari 1970 No. 17/SKPT/1970 perlu ditingkatkan menjadi suatu Per-

aturan Daerah.

MENGINGAT:

1. Undang-undang No. 8 tahun 1965 (L.N. tahun 1965 No. 83) tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah.

2. Undang-undang tentang Penyaluran Perusahaan/B.R.O. 1934 (Stbl. 1938) No. 86).

3. Undang-undang No. 12 tahun 1957 (L.N. tahun 1957) tentang Pengaturan Uang Leges.

4. Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1957 (L.N. 1957 No. 7) tentang Pe-

nyaluran Perusahaan2;

5. Surat Keputusan Menteri Perindustrian tanggal 28 Juli 1964 No .207/ SK/VII/64 dan tanggal 1 Agustus 1964 tentang Penyerahan Wewenang Pemberian Izin Perusahaan kepada Gubernur Kepala Daerah.

MENDENGAR:

Pembicaraan dalam Sidang Paripurna DPRD-GR Propinsi Jambi pada tanggal 26 Desember 1970.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Peraturan Daerah tentang Hang Retribusi dan Uang Leges bagi Perusahaan2 Industri Wewenang Daerah dalam Propinsi Jambi.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dengan:

- (1). Daerah ialah Daerah Propinsi Jambi dan Kabupaten/Kotamadya dalam Propinsi Jambi.
- (2). Kepala Daerah, ialah Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jambi dan Bupati / Wali Kota Kepala Daerah Kabupaten/Kotamadya.
- (3). Kepala Dinas, ialah Kepala Dinas Perindustrian Propinsi Jambi dan Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten/Kotamadya.
- (4). Tahun fiscal, ialah dari tanggal I Januari sampai 31 Desember.
- (5). Industri ialah semua jenis Perusahaan Industri sebagai yang dimaksud surat Keputusan Menteri Perindustrian tanggal 28 Agustus 1964 No. 207/SK/VIII/64 dengan perobahan dan tambahan.

BAB II

TENTANG PERLAINAN PERUSAHAAN

Pasal 2

Semua jenis Perusahaan Industri yang memproduksi hasil dalam Propinsi Jambi wajib mendapatkan izin dari Kepala Daerah c.q. Kepala Dinas.

B A B III

TENTANG WAJIB BAYAR RETRIBUSI DAN LEGES

Pasal 3

- (1). Semua Perusahaan2 Industri yang telah mempunyai surat izin Perusahaannya wajib membayar Uang Retribusi dan Uang Leges.
- (2). Pengecualian atau pembayaran dari kewajiban membayar uang retribusi dan uang Leges seperti yang dimaksud ayat (1) pasal ini dapat diberikan oleh Kepala Dinas Perindustrian Propinsi Jambi dengan mengingat alasan2 yang diberikan oleh Pemilik Perusahaan2 yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah dalam hal force mayor sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 4

- (1). Wajib bayar sudah harus melunasi Uang Retribusi Perusahaan Industri pada waktu 6 (enam) bulan sekali yaitu se-lambat2nya tanggal 31 Juli untuk semester I dan tanggal 31 Desember dari tahun yang berjalan untuk semester II.
- (2). Wajib bayar sudah harus melunasi Uang Leges Perusahaan Industrinya pada saat penetapan.

BABIV

BESARNYA TARIP UANG RETRIBUSI/LEGES

Pasal 5

Besarnya Uang Retribusi dan Uang Leges ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD-GR Propinsi Jambi.

Pasal 6

Besarnya Uang Retribusi dan Uang Leges yang dimaksud dalam pasal ditetapkan berdasarkan kapasitas produksi dan satuan dalam waktu senester 6 (enam) bulan dalam tahun fiskal.

BAB V

WEWENANG PELAKSANAAN

Pasal 7

- (1). Pelaksanaan administrasi dan cara pemungutan Uang Retribusi dan Uang Leges Industri menurut Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Kepala Dinas dengan pertanggungan kepada Kepala Daerah.
- (2). Semua Uang Retribusi dan Uang Leges yang dipungut oleh Kepala Di nas, wajib distorkan kepada Kas Daerah atau Bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah dari Daerah yang bersangkutan pada tiap waktu sebagai yang dimaksud oleh pasal 4.
- (3). Bilamana dalam wak u yang dimaksud dalam pasal 4 tidak ada Uang Retribusi dan Uang Leges Industri yang dipungut, maka Kepala Dinas wajib membuat laporan kepada Kepala Daerah yang bersangkutan.

Pasal 8

Untuk menjamin pemasukan Uang Retribusi dan Uang Leges Industri maka Kepala Dinas se-waktu2 dapat mengadakan operasi/razia terhadap Perusahaan2 Industri dalam Daerahnya.

Pasal 9

Segala pembiayaan sebagai akibat dari pada pelaksanaan Peraturan Da erah ini akan diatur tersendiri dalam suatu Keputusan Gubernur Kepala Da erah Propinsi Jambi.

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 10

- (1). Pelanggaran terhadap pasal 2 dalam Peraturan Daerah ini dapat dihukum denda se-tinggi2nya Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah) atau hukuman kurungan se-lama2nya 3 (tiga) bulan.
- (2). Pelanggaran terhadap pasal 3 ayat (1) pasal 4 dan pasal 5 Peraturan Daerah ini dapat dihukum sebagai berikut:
 - a. Jika pada waktu yang ditetapkan wajib bayar, tidak melunasi Uang Retribusi dan Uang Leges menurut batas waktu, dikenakan hukuman denda 50 % dari jumlah yang harus dibayar pada peringatan I dan 100 % pada peringatan II.

d. Jika tersebut pada ayat (1) huruf a tidak juga dilaksanakan dan telah diberikan peringatan sampai 3 (tiga) kali ber-turut2 maka izinnya dicabut dan Perusahaannya ditutup.

BAB VII

PENUTUP

Pasal II

Mulai saat berlakunya Peraturan Daerah ini Surat Keputusan Gubernun Kepala Daerah Propinsi Jambi tanggal 17 Februari 1970 No. 17/SKPT/1970 dan atau Peraturan2 lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah dengan mendengar pendapat dari Kepala Dinas Perindustrian Propinsi Jambi.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari dan tanggal di Undangkan.

Pasal 14

Memerintahkan agar Peraturan Daerah ini dimuat dalam Lembaran Daerah Propinsi Jambi.

Ditetapkan di : Telanaipura

Pada tanggal : 26 Desember 1970.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG PROPINSI JAMBI

GUBERNUR KEPALA DAERAH
PROPINSI JAMBI

Ketua,

d. t. o.

d. t. o.

(DRS. R. ISMAIL MUHAMMAD.)

(R.M. NUR ATMADIBRATA)

Peraturan Daerah ini telah disyahkan oleh Mendagri dengan surat keputusan tanggal 23-2-1972 No. Pemda 10/5/37-43.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Jambi tanggal 24 JULI 1972 No. 43